

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan data tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor (Studi di Dinas Perdagangan Kota Mataram) dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengaturan hukum tentang perdagangan pakaian bekas impor di Kota Mataram hingga saat ini belum ada. Meskipun ada Undang-Undang Perdagangan dan Peraturan Menteri yang mengatur, peraturan turunan tetap dibutuhkan untuk penertiban di level-level bawah seperti di Pemerintahan Kota khususnya Kota Mataram. Sehingga Dinas Perdagangan Kota Mataram dalam menangani perdagangan hanya melakukan penertiban, sejauh ini tidak ada tindakan tegas terhadap pedagang pakaian bekas impor Di Kota Mataram karena masih mencari jalan keluar agar tidak merugikan berbagai pihak termasuk pedagang.
2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram dalam menangani Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Mataram, diantaranya:
 - a. Melakukan Penertiban ditempat Penjualan

Dinas Perdagangan Kota Mataram terus berusaha mencari opsi untuk larangan penjualan pakaian bekas impor agar tidak merugikan masyarakat yang bergantung hidupnya dari usaha tersebut. Dengan adanya hal itu Dinas Perdagangan Kota Mataram berusaha

menyediakan tempat penjualan, memberikan rasa nyaman kepada para pedagang. Untuk sementara waktu Dinas Perdagangan Kota Mataram tidak melihat apa yang dijual selama yang dijual bukan merupakan barang-barang ilegal seperti narkoba atau lainnya. Karena yang diperdagangkan adalah pakaian bekas yang rata-ratanya tidak diketahui datangnya darimana karena telah ada di pasaran jadi cukup sulit untuk dibedakan mana yang merupakan barang impor dan mana yang merupakan barang dalam negeri.

- b. Melakukan Komunikasi dengan Pemerintah Provinsi untuk melakukan penertiban dilevel pengimporan

Dinas Perdagangan Kota Mataram untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2022 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi agar melakukan penertiban lebih ketat mengenai pengimporan pakaian bekas yang masuk ke wilayah Kota Mataram. Dimana untuk melakukan penertiban tersebut di perlukan pengawasan yang ketat terhadap barang-barang impor yang masuk salah satunya dengan cara memperketat penjagaan di pelabuhan-pelabuhan jalur masuknya pakaian bekas impor tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai tinjauan yuridis terhadap perdagangan pakaian bekas impor yang diteliti di Dinas Perdagangan Kota Mataram, adapun saran-saran yang dapat dijadikan masukan antara lain:

1. Bagi Pemerintah Kota Mataram

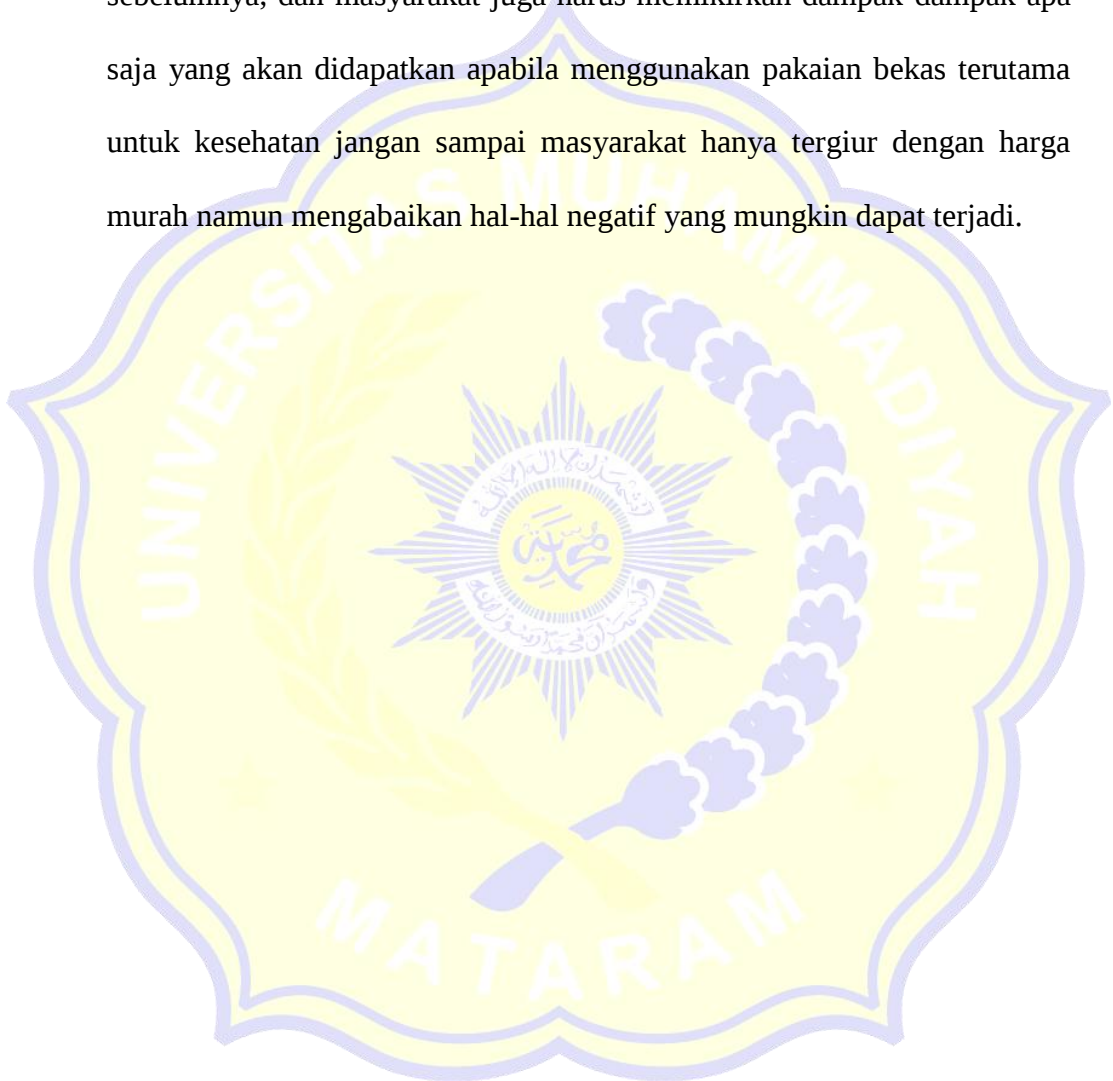
Diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah Kota Mataram dapat mengeluarkan peraturan turunan yang dapat digunakan untuk mengatur perdagangan pakaian bekas di Kota Mataram. Hal ini sangat dibutuhkan karena selain memberikan kepastian hukum juga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak-dampak pakaian bekas impor yang penjualannya sangat marak saat ini.

2. Bagi Dinas Perdagangan Kota Mataram

- a. Meskipun hingga saat ini belum ada pengaturan hukum tentang larangan perdagangan pakaian bekas impor di Kota Mataram diharapkan Dinas Perdagangan tetap berusaha semaksimal mungkin melakukan penertiban mengingat larangan perdagangan pakaian bekas terdapat dalam Undang-Undang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.
- b. Dinas Perdagangan juga diharapkan dapat meningkatkan upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani perdagangan pakaian bekas impor dengan tetap mencari solusi agar tidak ada pihak yang dirugikan apabila larangan tersebut ditegakkan di Kota Mataram.

3. Bagi Masyarakat

Diharap masyarakat lebih teliti dan cermat dalam memilih pakaian bekas impor terlebih lagi pakaian ini merupakan pakaian yang telah digunakan seseorang yang tidak diketahui identitas pemilik pakaian sebelumnya, dan masyarakat juga harus memikirkan dampak-dampak apa saja yang akan didapatkan apabila menggunakan pakaian bekas terutama untuk kesehatan jangan sampai masyarakat hanya tergiur dengan harga murah namun mengabaikan hal-hal negatif yang mungkin dapat terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman Muslan, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang.
- Creswell W. John, 2005, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Faisal Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), Malang
- Fajar Mukti dan Ahmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Iryanto Tata dan Suharto, 2004, *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru*, Penerbit Indah (Anggota IKAPI)
- Kotler Philip, 1994, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta
- Marzuki Mahmud Peter, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Miru Ahmadi & Yodo Sutarman, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Nasution Az, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Daya Widya, Jakarta.
- Purnamawati Astuti & Fatmawati Sri, 2013, *Dasar-Dasar Ekspor Impor Teori Praktek dan Prosedur*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Saebani Ahmad Beni, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung
- Soemitro, Tijo Hani Ronny, 1990, *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti.R, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tandjung Marolop, 2011, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*, Salemba Empat, Jakarta.

B. Jurnal

Andrias Nada Qathu, 2018, *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Pakaian Bekas Ilegal dari Singapura tahun 2015-2016*, Jurnal Fisip, Vol. 5 Edisi II.

Adiyanta Susila F.C, 2019, *Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan metode survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris*, Administrative Law & Governanace Journal, No.4

Asti Pramitha Dewi Maha Putu Ni, Griadhi Yulianti Ari Made Ni, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengkonsumsi Pakaian Bekas impor*, Journal Ilmu hukum, No.1

Goal Lumban Ayuninsi Sri, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Uniersita Riau, No.1

Maza Charina, 2015, *Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Terkait Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Mojokerto*, Thesis (Sarjana)

Mulyan Andi, Wardani Kusuma Trisna, Isnaini Yudha Moh Lalu, 2022, *Pakaian Bekas Peluang Bisnis Di Pasar Karang Sukun Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram*, Jurnal of Education Research and Technology, Vol.2, No.1

Mulyan Andi dan Muzakkir Akhmad, 2021, *Motivasi konsumen Membeli Pakaian Bekas Impor Di Pasar Loak Karang sukun Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram*, Jurnal Ilmu sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol.5 No. 3

Pardede Kremon, Washiliati Laily, Sari Prasetya Cristian, 2020, *Kepabean dan Cukai (Studi Di Pangkalan Sarana Bea Cukai Tanjung Balai Karimun)*, Jurnal Zona Hukum, No.3

Puspitasari Weni, Sulistyowati eny, 2015, *Penegakan Hukum terhadap Perdagangan pakaian Bekas Impor Di Tugu pahlawan kota Surabaya*, Jurnal Novum, No.3

C.Website/Skripsi/Observasi

Aziz abdul, 2021, *Indonesia Impor 47 Ribu Ton Pakaian dari Cina sepanjang 2021*, katadata.co.id, <https://katadata.co.id>

Cristian David, 2022, *Jenis-Jenis barang yang Dilarang Ekspor dan Impor*, Hukum Online, <https://hukumonline.com>

Fadil Mochammad, 2022, *Mengenal Istilah Pabean dalam Aktifitas Impor-Ekspor*, <https://Klikpajak.id/blok/pabean/>

Farida Baiq, 2020, *Aktivitas Pasar Baju Bekas Karang Sukun Belum Normal*, Lombok Post, <https://lombokpost.jawapos.com>

Gunawan Indra, 2022, *Kemendag: Impor Baju Bekas Kini Banyak Masuk Lewat Indonesia Timur*, ekonomibisnis, <https://ekonomibisnis.com>

Iftitah Nurul Laily, 2022, *Perdagangan Internasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Hambatan*, Katadata.co.id. <https://katadata.co.id>

Karimah Ul Nisa, Syahrizal, *Motivasi Masyarakat Membeli Pakaian Bekas Di Pasar Senapelan Pekanbaru*, <https://media.neliti.com/media/publication/31280-ID-motivasi-masyarakat-membeli-pakaian-bekas-di-pasar-senapelan-pekanbaru.pdf>

Mataramkota.go.id, *Dinas Perdagangan-Kota Mataram*, <https://web.mataramkota.go.id>

Noesa Mahaji, 2020, *Pakaian Bekas Alternatif Tetap Tampil Gaya di Masa Resesi*, Kompasiana.com, <https://WWW.Kompasiana.com>

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512), Jakarta

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), Jakarta

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382), Jakarta

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, Jakarta

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian bekas, Jakarta

Peraturan Walikota Mataram Nomor 45 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Mataram, Mataram.







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM

Website : <http://www.fh.ummata.ac.id> Email : fakum.umm@gmail.co.id
Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram
Nusa Tenggara Barat

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

Nama : AGUSTIARINI
NIM : 2019F1A003
Program studi : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI

Tinjauan yuridis terhadap perdagangan pakaian bekas (thrift)
impor (studi di Dinas perdagangan kota Mataram)

Mataram, 06 - Oktober - 2022
Mahasiswa Pemohon.

Agustia
(AGUSTIARINI)
NIM. 2019F1A003

Mataram,
Dosen Pembimbing I

Fitriani
(FITRIANI AMALIA S.H., M.H.)
NIDN. 0826058302

Mataram,
Dosen Pembimbing II

Reza Aminwara
(REZA AMINWARA S.H., M.Si.)
NIDN. 0828096301

Tanggal Penetapan 06 - Oktober - 2022
Dekan / Ketua Prodi,

Edi Yanto
(EDI YANTO, S.H., M.H.)
NIDN. 0809058503



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM

Website : <http://www.fh.ummat.ac.id> Email : fakum.umm@gmail.co.id
Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram
Nusa Tenggara Barat

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

Nama : ABUSTIARINI
NIM : 201911A003
Program studi : Ilmu Hukum
IPK : 3.79

Dosen PS I : Fitriani Amalin, S.H., M.H. Dosen PS II : Rena Aminawati, S.H., Msi

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1.	29/11-2022	Konsultasi judul		
2.	30/11-2022	Perbaiki latar belakang, Rumusan Masalah,		
3.		Tujuan Pokok, Metode Penelitian, Daftar Pustaka		
4.		dan tata tulis - etika Pedoman		
5.	1/12-2022	Perbaiki Metode Penelitian		
6.	5/12-2022	Acc. laporan konsultasi dg. Pembimbing I		
7.	5/12-2022	Perbaikan metode penelitian		
8.	6/12-2022	Acc. Daftar seminar proposal		
9.	27/12-2022	Perbaikan daftar pustaka		
10.	27/12-2022	Acc Dospem II		
11.	28/12-2022	Acc Dospem I		
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				

Dekan / Ketua Prodi,

(... EDI YANTO, S.H., M.H. ...)
NIDN. 0809058503



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jln. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Mataram NTB
Website : <http://www.fakultashukum.umm.ac.id> Email : fakum.umm@gmail.co.id

Nomor : 784 /II.3.AU/05/F/XII/2022
Lamp : -
Hal : **Mohon Ijin Penelitian**

Kepada
Yth.Bpk/Ibu : **Kepala Bakesbangpol Kota Mataram**

di-

T e m p a t

*Bismillahirromanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Agustiarini
2. No. Mahasiswa : 2019F1A003
3. Semester : VII (Tujuh)
4. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Konsentrasi : Perdata
5. judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas (Thrift) Impor (Studi Di Kota Mataram).
6. Lokasi Penelitian : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Mataram
7. Waktu Penelitian : 12 Desember 2022 – 20 Februari 2023.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

*Wabillahittaufiq Wallhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Mataram, 12 Desember 2022



Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., LL.M
NIDN. 0828098301